

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjamin penuh hak setiap warganya salah satunya ialah hak untuk memulai berkeluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah secara hukum. hukum positif di Indonesia pasal 7 ayat 1 undang-undang Nomor 16 tahun 2019 mengatur perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mana telah menetapkan batas usia dalam melangsungkan perkawinan, dalam pasal tersebut hanya laki-laki ataupun perempuan yang telah berumur 19 (sembilan belas) tahun yang baru diperbolehkan untuk melaksanakan ataupun melangsungkan pernikahan.¹ Dan juga, dalam hal ini Apabila seorang laki-laki dan seorang perempuan belum mencapai usia yang telah ditetapkan, maka pada dasarnya seseorang tersebut masih disebut anak-anak karena mereka Belum Cukup dewasa untuk menikah secara pasti.

Jika diperhatikan hal ini cukup bertentangan dengan ketentuan undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang mana menjelaskan tentang bagaimana tugas dan tanggung jawab orang tua di dalam pasal 26 ayat 1 salah satunya ialah mencegah terjadinya sebuah perkawinan pada anak-anak. Bagian pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan:

*“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”.*²

Undang-Undang Perkawinan memandang kedewasaan fisik dan mental calon pengantin sebagai salah satu prinsip penting, yang juga untuk mencegah pernikahan di bawah umur yang sering terjadi di masyarakat. Dalam perjalanannya membentuk

¹ Mardi Candra, 2021, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum DI Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta.

² Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia 297, TLN 5606)

bahtera keluarga pasti akan menemui sederet masalah, sehingga sangat dibutuhkan kematangan mental dan fisik.³ Ini semua sangat patut dipertanyakan jika realisasi pasangan suami istri dilakukan oleh anak di bawah umur yang belum dewasa. Perkawinan anak di bawah umur seringkali merupakan kehendak orang tua. Tidak pernah berkonsultasi dengan calon pengantin. Hal-hal seperti ini berdampak besar, antara lain tingginya angka perceraian yang berdampak pada pernikahan di bawah umur, mempengaruhi psikologi dan kesehatan ibu dan anak.

Menurut undang-undang perlindungan anak kasus perkawinan terkhususkan untuk perkawinan anak di bawah umur cukup menimbulkan beberapa dampak negatif untuk anak terutama bagi psikologis dan tumbuh kembang sang anak yang mana menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak kesehatan, hak pendidikan dan juga hak sosial.⁴

Selanjutnya permohonan dispensasi perkawinan diajukan oleh orang tua calon mempelai baik pihak pria maupun pihak wanita karena pada dasarnya calon mempelai tersebut belum mencapai usia dewasa atau cakap secara hukum titik pasal 330 KUHPerdara menjelaskan bahwa anak di bawah umur merupakan anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum kawin. Anak-anak ini termasuk dalam kategori yang belum memiliki status hukum, dan buku Harjono menggambarkan situasi di mana seseorang atau pihak bertekad untuk memenuhi persyaratan dan dengan demikian memiliki hak untuk mengajukan ke pengadilan.⁵

Batasan usia ini menjadi isu dan masalah sosial yang serius ketika upaya perlindungan anak disosialisasikan. Padahal, ada jeda waktu yang cukup lama antara usia penyusunan dan pengesahan UU Perkawinan dengan UU Perlindungan Anak.

³ Prof. H. Hilman Hadikusuma, S.H., 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, CV. Mandar Maju, Bandung, hlm. 49.

⁴ Republik Indonesia, " *Undang-Undang Dasar RI Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,*"

⁵ Harjono, 2008, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Semangat gerakannya juga berbeda, dengan undang-undang perkawinan yang bertujuan untuk mengendalikan ledakan penduduk, dan undang-undang perlindungan anak yang bertujuan untuk menjaga kehidupan, pertumbuhan, perkembangan dan prestasi anak. Sebagaimana diketahui bahwa upaya perlindungan anak didasarkan pada prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak, yang meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak anak untuk hidup dan penghormatan terhadap pandangan anak.⁶

Kasus pernikahan di bawah umur dapat menjadi contoh penyalahgunaan kesempatan hukum. Realitas ini secara tidak langsung menunjukkan bahwa keberadaan payung hukum, sengaja atau tidak, disalahgunakan untuk memperkuat unsur-unsur yang melekat pada perkawinan anak. Dalam pelaksanaan sidang pembebasan nikah, alasan menggunakan faktor internal sebagai alasan, yaitu faktor yang dilakukan oleh para pihak terutama faktor sosial, yang juga menjadi alasan mengapa banyak orang berpikir bahwa pembebasan kawin di bawah umur adalah sah. Semua ini telah mendapatkan legitimasi di bawah peraturan pernikahan yang dikenal karena ketakutan akan pergaulan bebas antara dua calon pengantin.⁷

Salah satu contoh pada penetapan Pengadilan Agama Jakarta Timur tentang dispensasi perkawinan pada tahun 2021 yang diajukan oleh orang tua selaku pemohon, yang kemudian menjelaskan bahwa duduk perkara yang diajukannya ialah permohonan dispensasi nikah terhadap anak kandungnya yang mana beliau menjelaskan alasan Mengapa ingin menikahkan anaknya tersebut yaitu anak kandungnya telah berpacaran dengan seorang laki-laki selama beberapa bulan sehingga pemohon sangat khawatir Jika hubungan tersebut berangsur lama tanpa ikatan pernikahan dan akan menimbulkan fitnah serta hal-hal yang tidak diinginkan baik dalam hukum maupun kehidupan masyarakat pada umumnya.

⁶ Inna Noor Inayati, 2015, *Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum*, HAM, Dan Kesehatan, Midwife Journal, Vol. 1, No. 1, Hlm. 50.

⁷ Novita Kusumaningrum, 2015, *Perkawinan Dibawah Umur Dan Akibatnya (Studi Putusan Perceraian pada Pasangan Dibawah Umur di Pengadilan Agama Surakarta dan Pengadilan Agama Karanganyer)*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm. 4-5.

Dengan demikian, pada penetapan Dispensasi Perkawinan tahun 2021 tersebut terlihat jelas alasan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan tersebut yaitu tentang kekhawatiran orang tua yang bertujuan untuk menghindarkan anaknya dari sebuah pergaulan bebas dan perbuatan zina.

Masa remaja adalah waktu yang tidak stabil secara emosional yang terkadang dapat menyebabkan pernikahan tergesa-gesa tanpa keputusan yang matang. Remaja selalu berfantasi tentang sesuatu yang enak dan menarik, bahkan terkadang tidak realistis. Khayalan yang berlebihan akan membuat mereka berpikir bahwa pernikahan bukan hanya sekedar curhat dan kebutuhan seksual saja, tetapi yang lebih bermasalah adalah masalah internal dan eksternal keluarga yang begitu rumit, sehingga pernikahan membutuhkan persiapan fisik dan mental seseorang.⁸

Urgensi permasalahan mengenai perkawinan dibawah umur yang menjadi problematika didalam hukum serta di masyarakat ini pun terkait dalam 3 hal :

- 1) Adanya perbedaan bahkan ketidak sesuaian antara Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dengan Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dimana memuat tentang orang tua dalam memberikan izin anaknya yang jelas masih dibawah umur bahkan dengan kondisi yang tidak mendesak untuk melangsungkan pernikahan.
- 2) Hukum dan sosiologis sebagai sudut pandang penilaian hakim terhadap permohonan dispensasi perkawinan dan alasan pemohon memiliki alasan yang masuk akal untuk memutuskan dispensasi perkawinan tersebut.
- 3) Memperhatikan dampak masa depan bagi anak-anak yang menikah yang hak-haknya seperti hak anak atas pendidikan, kesehatan, tumbuh kembang, perlindungan terhadap kekerasan seksual telah dilanggar.

Mengingat proses Dispensasi nikah merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan keberadaannya diatur oleh peraturan perundang-

⁸ *Ibid*, Hal. 8

undangan, maka perlu adanya kepastian hukum atas putusan Pengadilan Agama Anak Jakarta Timur dalam memberikan izin untuk memperoleh surat nikah, karena yang jadi permasalahan disini ialah anak ini masih di bawah usia minimum untuk menikah.

Berdasarkan latar belakang dan alasan-alasan di ataslah , maka perlu dilakukan penelitian tentang permohonan dispensasi perkawinan. Kajian ini ditulis dalam bentuk makalah berjudul: “Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Atas Penetapan Nomor 0128/Pdt.P/2018/PAJT)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dispensasi nikah ditinjau dari hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi perkawinan berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup Penelitian berfungsi untuk menjelaskan Batasan-batasan Penelitian dan juga cakupan penelitian dari segi jangkauan wilayah objek Penelitian. Maka dari itu fokus Penelitian pada skripsi ini adalah Perlindungan hukum terhadap anak yang mengajukan dispensasi kawin, penilaian hakim dalam hal mengabulkan dan menolak permohonan dispensasi kawin.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan penulisan dan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan dispensasi nikah ditinjau dari hukum perkawinan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta memahami syarat-syarat batas usia minimum dalam melangsungkan sebuah perkawinan serta dispensasi terhadap penyimpangannya.

2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang mengajukan dispensasi perkawinan ditinjau secara umum dan dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Sedangkan manfaat dilakukannya Penelitian ini adalah untuk mencapai hal-hal sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah pemahaman dan pengetahuan tentang hukum perdata, terlebih tentang dispensasi perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan anak sehingga masyarakat bisa lebih peka terhadap dampak. fisik, mental dan sosial anak yang mana akan ditanggung disaat pernikahan tersebut terjadi.
- b. Teori tambahan, khususnya bagi Lembaga legislatif untuk mengkaji ulang ketentuan usia minimum dan permohonan dispensasi perkawinan untuk menciptakan perlindungan hukum bagi orang (anak dibawah umur) yang telah menikah secara sah.
- c. Hakim dapat menilai Dispensasi nikah tidak hanya dari segi hukum dan sosiologis, tetapi juga mengidentifikasi dan mengkaji alasan pemohon memutuskan dispensasi kawin tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat digunakan sebagai pedoman dan bahan referensi bagi mahasiswa lain, masyarakat dan pihak lain dalam penulisan karya ilmiah lainnya di bidang keperdataan.
- b. Agar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang Dispensasi perkawinan di bawah umur serta bagaimana usaha Lembaga pemerintah dalam memberikan terhadap perlindungan anak.
- c. Hal ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pemohon dalam mengajukan Dispensasi nikah bagi anak di bawah umur.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang mana pada penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder guna untuk diteliti dengan cara penelusuran terhadap beberapa peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti (Dispensasi Perkawinan).⁹ Dan juga metode yuridis empiris yang mana penelitian hukum dengan cara meneliti data primer yang ada di lapangan. Penelitian ini juga dimulai dengan cara mengumpulkan data yang bersifat sekunder contoh literatur jurnal, serta beberapa artikel lainnya.

Analisis data penelitian ini adalah metode kualitatif, menurut Prof. Dr. Sugiyono Metode penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai metode baru, karena keberadaan dan popularitasnya yang belum lama. Metode ini disebut sebagai metode artistic, karena proses Penelitian ini lebih bersifat seni (Kurang berpola), dan disebut sebagai metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditentukan di lapangan.¹⁰

Menurut Poerwandani Penelitian kualitatif merupakan Penelitian yang menghasilkan data bersifat deskriptif, seperti transkripsi, wawancara, dan lain-lain.¹¹ Penelitian ini bertujuan agar mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial. pemahaman tersebut didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi focus Penelitian. Berdasarkan analisis tersebut maka dapat ditarik sebuah kesimpulan yaitu pemahaman yang sifatnya abstrak.

2. Pendekatan Masalah

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 13-14.

¹⁰ Sugiyono, 2011, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Hlm. 7.

¹¹ E. Kristi Poerwandari, 1998, *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian*, Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Jakarta, Hlm. 34.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode empiris untuk menganalisis bagaimana penetapan hukum hakim pengadilan agama berlaku terhadap penetapan Dispensasi perkawinan, kemudian melakukan analisis deskriptif, yaitu sesuai dengan kondisi yang ada, sesuai dengan data yang diperoleh di studi gabungan, metode ini Bermanfaat dalam menganalisis hukum Dispensasi perkawinan dari perspektif hukum perlindungan anak.

3. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan pada Penelitian ini adalah jenis data sekunder, yang terdiri dari :

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yaitu sebuah bahan hukum yang terdiri atas Peraturan Perundang-undangan, serta dokumen resmi negara. Bahan Hukum primer yang digunakan dalam Penelitian ini diantaranya :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 3) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohon Dispensasi Kawin
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini terdiri dari beberapa pendapat para ahli hukum yang diperoleh dari berbagai literatur hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam Penelitian ini diantaranya :

- 1) Buku-buku Ilmu Hukum;
- 2) Jurnal Hukum;

- 3) Rancangan Undang-Undang;
- 4) Tugas Akhir Ilmiah;
- 5) Serta tulisan-tulisan yang dimuat di website-website internet.

Selain itu data sekunder yang didapatkan dengan cara pengumpulan data untuk penelitian ini ialah dengan menggunakan metode tinjauan kepustakaan, dengan cara membaca, memahami, mengutip, menganalisis semua peraturan perundang-undangan, jurnal, beserta sumber data yang terkait. Dan studi lapangan dengan mengadakan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

4. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah pengolahan data secara kualitatif yang telah berhasil diperoleh selama proses penelitian baik itu data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis, disistematisasi dan disajikan secara deskriptif agar dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.